



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Undang Undang No.12
Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

Permendikbud No. 3 Tahun
2020 ttg Standar Nasional
Pendidikan Tinggi


Permendikbudristek No. 41
Tahun 2021 tentang Rekognisi
Pembelajaran Lampau



Pembelajaran
sepanjang hayat
(*life-long learning*)

Perguruan Tinggi
memberikan
kesempatan seluasnya
terhadap metode
pembelajaran
mahasiswa **menuju
kompetensi unggul**

**Memberikan
kesempatan kepada
semua orang** untuk
melanjutkan
pendidikan di level
pendidikan tinggi



Kepdirjendikristek
No. 162/E/KPT/2022
tentang Petunjuk
Teknis RPL pada PT
yang
menyelenggarakan
Pendidikan
Akademik





Aturan Lama: penyelenggaraan RPL sesuai dengan Permenristekdikti No.26 tahun 2016 tentang RPL

dan diturunkan Keputusan Dirjen Belmawa Nomor: 123/B/SK/2017 tgl 30 Maret 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL.

Aturan Terbaru: Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 tentang RPL dan diturunkan Kepdirjendiktiristek No 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk teknis RPL pada PT yang menyelenggarakan Pendidikan akademik.



Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan sistemik dengan **sistem terbuka** dan multimakna



Sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki **keleluasaan** dalam penyelenggaraan, pemilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan. (**Multi Entry-Multi Exit**).



Dengan prinsip sistem terbuka ini maka **kesempatan** untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka

Prinsip Penyelenggaraan RPL

1

Informasi mengenai RPL harus **secara aktif dipromosikan dan dapat diakses** oleh para calon peserta dengan mudah.

2

Penyelenggaraan RPL harus **akuntabel, transparan dan siap diaudit**.

3

Penyelenggaraan RPL harus **dijamin mutunya sama dengan proses yang dilakukan pada pendidikan regular, wajib melakukan proses penjaminan mutu yang meliputi input, proses, dan output**.

4

RPL dapat memberikan **pengakuan atas capaian pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan, yang disetarakan dengan kredit pendidikan formal pada suatu program secara utuh atau sebagian (beberapa mata kuliah)**.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*



RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.



Penyelenggara
an RPL
meliputi :

➤ RPL tipe A = RPL untuk melanjutkan pendidikan formal ➤ **IJAZAH**

➤ RPL tipe B = RPL untuk mendapatkan PENGAKUAN PENYETARAAN dengan Kualifikasi tertentu ➤ **SK PENYETARAAN**

*berdasarkan Permenristekdikti No. 41 tahun 2021

RPL Tipe A dalam Permendikbudristek No.41/2021



Kampus
Merdeka



77

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

RPL Tipe A dilakukan melalui **pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke Pendidikan formal**, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Transfer credit/sks

Assesmen &
Rekognisi
Perolehan
Kredit/sks



Dalam melaksanakan RPL, pemimpin perguruan tinggi dapat membentuk unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada pada perguruan tinggi sebagai pengelola RPL

Persyaratan Peserta RPL Tipe A

Persyaratan peserta :

1. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
2. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.



Asesmen RPL tipe A

*berdasarkan Permenristekdikti No. 41 tahun 2021 Pasal 7

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi dilakukan melalui pengakuan **Capaian Pembelajaran secara parsial**
2. Pengakuan Capaian Pembelajaran dilakukan melalui pengakuan **hasil belajar yang diperoleh** dari:
 - a. program studi pada Perguruan tinggi sebelumnya;
 - b. pendidikan non formal atau informal; dan/atau
 - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat
3. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk **perolehan sks** yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi

Course Base Recognition (per Mata Kuliah), BUKAN Program Base Recognition (PRODI)

Equivalence Check

Asesmen CP Pendidikan Formal ke Formal
→ Proses Transfer Kredit (sks)

Asesmen CP Non Formal ke Formal
→ Proses Perolehan Kredit (sks)

Assesment of Competencies (portofolio assesment)

Jalur Pendidikan di Indonesia

UU.20 /2003 Psl.12 (1)

Jalur Pendidikan Formal

jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Jalur Pendidikan Nonformal

jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Jalur Pendidikan Informal

jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

<https://bakai.uma.ac.id/2022/12/01/ini-dia-perbedaan-pendidikan-formal-non-formal-dan-informal>

CIRI:

1. Terdapat kurikulum yang terstruktur
2. Memiliki persyaratan tertentu
3. Materi yang dipakai bersifat akademik
4. Memakan waktu yang lama untuk proses pembelajaran
5. Tenaga pembimbing / guru memenuhi kualifikasi tertentu
6. Tempat pendidikan dari pemerintah atau swasta
7. Harus mengikuti ujian untuk peserta didik
8. Adanya peraturan berseragam
9. Saat selesai menempuh jenjang pendidikan atau melanjutkan ke jenjang berikutnya membutuhkan ijazah sebagai peranan penting dalam penerimaan peserta didik.

CIRI:

1. Memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan
2. Berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat mengontrol aktivitas belajar.
3. Waktu pembelajaran tidak mempengaruhi
4. Kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan
5. Hubungan guru dan siswa bersifat mendatar
6. Ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa

Contoh:

1. Kelompok Belajar
2. Tempat untuk penitipan anak
3. Sanggar
4. Tempat Kursus/Les
5. Majelis taklim
6. Lembaga pelatihan khusus

CIRI:

1. Lingkungan keluarga dapat dilakukan khusus untuk pendidikan informal
2. Persyaratan khusus tidak berlaku
3. Tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan
4. Keluarga dan lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan
5. Tidak berlakunya kurikulum
6. Jenjang pendidikan / tingkat pendidikan tidak berlaku dalam pendidikan informal
7. Pendidikan informal dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan ruang
8. Guru pada pendidikan informal adalah orang tua
9. Dalam pendidikan informal tidak adanya sistem manajemen yang terstruktur
10. Tidak dibutuhkannya ijazah

Contoh: suatu proses pembelajaran yang berasal dari keluarga dan lingkungan sekitar

Jenis Pengakuan CP Parsial dan Catatan Saat Asesmen



MERDEKA BELAJAR

Kampus Merdeka



Sesuai Kondisi Pelamar RPL

Pendidikan Formal	+ Pendidikan		+ Pengalaman Kerja (relevan dengan CPL Prodi Dituju)	PENGAKUAN CP PARSIAL		CATATAN SAAT ASESMEN
	Non Formal	Informal		Transfer Kredit sks	Penyelesaian Kredit sks	
LULUS SMA SEDERAJAT		✓		daftar SMB Reguler		
	✓	✓			✓	**
		✓			✓	**
		✓	✓		✓	**
	✓	✓	✓		✓	**
	✓	✓	✓		✓	**
	✓	✓	✓		✓	**
LULUS PROGRAM STUDI ASAL		✓		daftar SMB Reguler		
	✓	✓		✓	✓	***
		✓		✓	✓	***
		✓	✓	✓	✓	***
	✓	✓	✓	✓	✓	***
	✓	✓	✓	✓	✓	***
	✓	✓	✓	✓	✓	***
PERNAH KULIAH / TIDAK LULUS PROGRAM STUDI ASAL (BUKAN KARENA ALASAN AKADEMIK)		✓		✓		*
	✓	✓		✓	✓	***
		✓		✓	✓	***
		✓	✓	✓	✓	***
	✓	✓	✓	✓	✓	***
	✓	✓	✓	✓	✓	***
	✓	✓	✓	✓	✓	***

Beda Jenjang, Bada Jenis, Standar Isi Sangat Berbeda

Sama Jenjang (PT), Bada Jenis, CPL Berbeda, Standar Isi Sangat Berbeda

Sama Jenjang (PT), Sama Jenis, CPL Bisa Berbeda (tergantung perkembangan kurikulum, Standar Isi Bisa Berbeda)

Gabungan Pengakuan CP Parsial

- * PERHATIKAN KESETARAAN SILABUS (STANDAR ISI PRODI, JENIS PT DAN PROGRAM PT) & PERATURAN AKADEMIK PT
- ** PORTOFOLIO WAJIB YATM, PENILAIAN PADA MK YANG DI-RPL-KAN & TELAH DI KLAIM PELAMAR, DILAKUKAN ASESMEN LANJUTAN
- *** PERHATIKAN KESETARAAN SILABUS, PORTOFOLIO WAJIB YATM, KUALITAS ASESMEN PORTOFOLIO DAN ASESMEN LANJUTAN

Hasil Pengakuan CP dari Pendidikan Formal & Pendidikan Nonformal dapat digabungkan



Skema Asesmen RPL – Program Sarjana



Catatan Calon Mahasiswa:



Transfer Kredit

Alih Jenjang

Skema Transfer Kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan vokasi (khusus jenjang Diploma saja)

Lintas Jalur

Skema Transfer Kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke Pendidikan akademik

Pengakuan CP dari formal ke formal (Transfer Credit)

diselenggarakan oleh program studi yang

- terakreditasi; dan
- telah menghasilkan lulusan.



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



RPL

Tipe A

KEPDIRJENDIKTIRISTEK NO. 162/E/KPT/2022
PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI YANG
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN AKADEMIK



RPL Tipe **A**

diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi paling rendah **B atau Baik Sekali**



Pemimpin Perguruan tinggi menetapkan

- ✓ **pedoman penyelenggaraan RPL** yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL
- ✓ **peraturan akademik** yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi.
- ✓ Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk **perolehan satuan kredit semester (sks)**

Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A





SIERRA

Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau

Sistem terkoneksi dengan **PD-Dikti**, **SPMI** dan **BAN PT**

Pemanfaatan Aplikasi SIERRA

Bagi Perguruan Tinggi

1. **Pelaporan Kesiapan** Perguruan Tinggi dan Program Studi dalam menyelenggarakan RPL
2. **Pengusulan** Program Studi Penyelenggara RPL
3. Platform **Pelaporan Hasil** Penyelenggaraan RPL

Bagi Dit. Belmawa

1. Platform untuk **Pemantauan** dan **Evaluasi** penyelenggaraan RPL
2. Platform **Penjaminan Mutu** RPL di Perguruan Tinggi
3. **Basis Data** penyelenggaraan RPL yang **terintegrasi** dan **komprensif** mulai proses pendaftaran kesiapan perguruan tinggi sampai dengan pelaporan
4. **sebagai katalisator** bagi perguruan tinggi agar **tertib** melaporkan data yang valid pada **sistem PDDIKTI** dan **SPMI**



Sistem E-Rekomendasi Rekogni +

sierra.kemdikbud.go.id

 Beranda Tentang RPL Pengecekan Dokumen Berita RPL [Sign In](#)

SIERRA

Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Akademik

[Panduan SIERRA](#) [Info Transfer SKS](#)

 Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Cek Status Kelayakan Program Studi untuk RPL skema Transfer SKS



Guna memastikan Perguruan Tinggi dan Program Studi dapat melaksanakan **Program RPL dengan skema Transfer SKS (Alih Jenjang atau Lintas Jalur)**. Periksalah terlebih dahulu program studi apakah telah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan program tersebut.


Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL skema Transfer SKS (pengakuan Capaian Pembelajaran dari Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya) diselenggarakan oleh program studi yang:

1. Terakreditasi; dan
2. Telah menghasilkan lulusan.



Cek Kelayakan
Transfer SKS

Contoh Hasil Cek Kelayakan di SIERRA



Kenapa SIERRA?



Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat 245 PT yang melaksanakan RPL tanpa ada pengawasan dari Kementerian sehingga dibutuhkan aplikasi yang dapat berfungsi sebagai pendataan pelaksanaan RPL



SIERRA menjadi evaluasi perguruan tinggi dalam menjamin bahwa penyelenggaraan RPL sudah memenuhi ketentuan



Data yang didapatkan dari aplikasi SIERRA akan digunakan sebagai bahan kebijakan RPL ke depan serta menjadi acuan masyarakat dalam menentukan pilihan mengambil pendidikan tinggi





Sertifikat

diberikan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi kepada program studi **Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini**, pada program **Sarjana, Universitas Ivet** dinyatakan layak untuk menyelenggarakan **Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A** pada semester **Genap** tahun akademik **2022/2023**




nomor penyelenggara : 06104986207202220665

1. Evaluasi Diri Calon Mahasiswa

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta, **diverifikasi** dan **divalidasi** oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan.

2. Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.



- Penilaian/asesmen dilakukan oleh asesor RPL dari Program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon:
1. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP.
 2. Selain dosen tetap, perguruan tinggi dapat menunjuk praktisi dan organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP.

4. Mengumpulkan Bukti Tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang.

3. Demonstrasi

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon**.



Terima **Kasih**

*Education is the most powerful
weapon which you can use to
change the world
(Nelson Mandela)*